

Metode Hitungan Waris Islam Pada Kasus *Munasakhat* Korban Pandemi Covid-19 dan Bencana Alam

Raja Ritonga¹

STAIN Mandailing Natal
rajaritonga@stain-madina.ac.id

Liantha Adam Nasution²

STAIN Mandailing Natal
lianthaadam@stain-madina.ac.id

Abstract

There are so many demises together occurs when epidemic of Corona Virus 19 appears or before disasters as like quake, tsunami, flood, landslide, maountain eruption, fire, plane accident and sink of ship, etc. when someone dies, then his/her wealth will move to others or his/her relatives. Transfer of ownership rights due to cases of death is regulated in the inheritance fiqh. Inheritance's law is identical with death. In death together case, the counting of heir must be described in detail. The research design is library research in qualitative way. The death cases are described, and then analyzed in qualitative way and finished by the counting of every death case. The result of this research shows that every deatch case happends, it is a must to do the determining of inheritance. The postponement of determining of inheritance causes new cases, for examples the changing of religion, death, and born a new heirs. Afterwards, the finishing of death together cases mentioned as munasakhat. Death together in one family can make inherit something to others if the time of death was known. But, if it is unknown, then they can not inherit someone to others although they are one family.

Keywords: *demises together; munasakhat; determining inheritance.*

Abstrak

Kejadian kematian beruntun banyak terjadi ketika munculnya wabah pandemic covid-19 atau sebab terjadinya bencana alam, seperti gempa, tsunami, banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, pesawat jatuh, kapal tenggelam dan lainnya. Ketika seseorang meninggal dunia, maka harta miliknya akan beralih kepada keluarga dan kerabatnya. Peralihan hak kepemilikan karena kasus kematian diatur dalam fiqh waris. Hukum kewarisan identik dengan masalah

¹ Correspondance Author: rajaritonga@stain-madina.ac.id dan lianthaadam@stain-madina.ac.id
Article History | Submitted: September, 6, 2021 | Accepted: Desember, 25 ,2021 | Published: Desember, 31, 2021
How to Cite (Chicago Fifteenth Edition):

Raja Ritonga, Liantha Adam Nasution, Metode Hitungan Waris Islam Pada Kasus *Munasakhat* Korban Pandemi Covid-19 dan Bencana Alam. 2(2).

kematian. Pada kasus kematian beruntun, penghitungan warisan harus diuraikan secara detail. Penelitian yang digunakan adalah library research dan bersifat kualitatif. Sejumlah kasus kematian dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan diuraikan cara penyelesaian hitungan waris masing-masing kasus. Hasil temuan dalam penelitian ini bahwa setiap ada peristiwa kematian, maka harus dilakukan penentuan bagian atau pembagian warisan. Penundaan pembagian warisan secara berlarut-larut dapat mengakibatkan munculnya kasus baru seperti perubahan agama, meninggal dan lahirnya anggota waris yang baru. Kemudian, penyelesaian pada kasus kematian beruntun disebut dengan istilah *munasakhat*. Meninggal secara beruntun dalam sebuah keluarga bisa saling mewarisi apabila waktu meninggalnya diketahui. Namun, jika tidak diketahui waktunya maka tidak ada saling mewarisi di antara mereka meskipun satu keluarga.

Kata Kunci: kematian beruntun; *munasakhat*; penentuan warisan.

PENDAHULUAN

Wabah pandemic Covid-19 sangat banyak membuat perubahan dalam tatanan kehidupan sehari-hari². Masyarakat dunia merasakan berbagai macam dampak dengan munculnya wabah tersebut³. Tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi⁴, pendidikan⁵, kesehatan⁶, dan sosial-budaya⁷ saja, namun sisi ritual beribadah turut terkena imbasnya⁸. Segala upaya dilakukan oleh pemangku kebijakan untuk meminalisir penyebaran virus corona⁹.

Khususnya di Indonesia, satuan tugas yang dibentuk menangani Covid-19 mengajak pemangku kebijakan berusaha memberikan tindakan tegas segala bentuk kegiatan masyarakat yang menyebabkan penyebaran. Semua tingkatan pemerintahan, mulai dari jenjang yang paling bawah, yaitu tingkat desa sampai pemerintah daerah agar aktif mengajak dan melakukan sinergitas antara tokoh masyarakat, tokoh agama dan stakeholder dalam upaya penanggulangan bahaya covid¹⁰.

² Adrian Habibi, "Normal Baru Pasca Covid-19," *Journal.Uinjkt.Ac.Id* 4, no. 1 (2020): 197–202, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15809>.

³ Muhammad Fajar et al., "Bunga Rampai Pandemi 'Menyingkap Dampak-Dampak Sosial Kemasyarakatan Covid-19,'" in *IAIN Parepare Nusantara Press*, 2020, 1–102, <https://osf.io/36tz4/download>.

⁴ Fakhrol Rozi Yamali and Ririn Noviyanti Putri, "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (2020): 384.

⁵ Rizqon H Syah, "Dampak Covid-19 Pada Pendidikan Di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, Dan Proses Pembelajaran," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 5 (2020).

⁶ Faura Dea Ayu Pinasti, "Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan," *Wellness And Healthy Magazine*, 2020.

⁷ Heylen Amildha Yanuarita and Sri Haryati, "Pengaruh Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Budaya Di Kota Malang Dan Konsep Strategis Dalam Penanganannya," *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika* 2, no. 2 (2021): 58.

⁸ Tenri Jaya, Lilis Suryani, and Dodi Ilham, "Pengaruh Mewabahnya Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Implementasi Ritual Ibadah Di Masjid Pada Masyarakat Islam Di Luwu Raya" 1, no. 4 (2020): 177–181.

⁹ Meilinda Triana et al., "Kebijakan Pemerintah Dki Jakarta Menangani Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

¹⁰ <https://covid19.go.id>, 'Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama Diharapkan Bersinergi Dalam Penanganan Pandemi Covid-19', 2021 <<https://covid19.go.id/p/berita/tokoh-masyarakat-dan-tokoh-agama-diharapkan-bersinergi-dalam-penanganan-pandemi-covid-19>> [accessed 28 April 2021].

Akibat pandemic, banyak peristiwa kematian beruntun yang terjadi menyerang jiwa manusia¹¹. Sesuai dengan data yang dimiliki oleh satgas penanganan covid-19 di Indonesia, orang yang positif terkena virus covid berjumlah 1.697.305. Sedangkan orang yang meninggal dunia sebanyak 46.496¹².

Selain peristiwa munculnya pandemic, Negara Indonesia termasuk daerah yang sangat riskan dengan terjadinya bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, gempa, gunung melutus dan lain sebagainya¹³. Karena letak geografis Indonesia dilewati oleh dua garis gunung api dunia. Semua peristiwa alam ini dapat menyebabkan kematian beruntun dalam sebuah keluarga¹⁴.

Ajaran agama islam mempunyai lingkup *kaffah* atau *syumul*, artinya mengatur seluruh aspek kehidupan umat¹⁵. Kasus pandemic bukan hal baru dalam sejarah islam¹⁶. Rasulullah Saw memberikan peringatan dengan kemunculan wabah atau *tho'un* agar tetap waspada dan menjaga diri dengan baik. Hal ini dibunyikan dalam sabdanya:

عن عامر بن سعد أن رجلاً سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن الطاعون، فقال أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنا أخبرك عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه، وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فراراً"¹⁷،

dari hadits Amir bin Saad bahwa seorang pria bertanya kepada Saad bin Abi Waqas, R.A, tentang wabah, lalu Usamah bin Zaid, R.A, berkata: Saya memberi tahu Anda tentang wabah itu, yaitu berupa azab yang dikirim oleh Allah Swt kepada sekelompok kecil dari bani Israel atau orang-orang yang ada sebelum kalian, jadi jika kalian mendengar tentang wabah pada suatu tempat, maka jangan masuk ke tempat tersebut, dan jika itu terjadi di tempat kalian, maka jangan keluar dari tempat tersebut karena lari. (H.R. Muslim)

Setiap lembar ajaran islam mampu menghadirkan kesejukan ketika berinteraksi sosial dalam setiap keadaan¹⁸. Peristiwa kematian pada masa pandemic menjadi momok yang sangat menakutkan¹⁹. Bagaimana tidak? Pelaksanaan *fardhu kifayah* harus disesuaikan dengan protokol kesehatan. Mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkannya sesuai aturan satgas covid. Hal ini dikuatkan dengan fatwa MUI nomor 18

¹¹ Rohmat Haryadi, "Kematian Beruntun Akibat Covid Menyerang Lansia," *Gatra.Com*, last modified 2020, <https://www.gatra.com/detail/news/495290/kesehatan/kematian-beruntun-akibat-covid-menyerang-lansia>. [accessed 07 Mei 2021]

¹² <https://covid19.go.id/>, "https://Covid19.Go.Id/Update Terakhir: 06-05-2021," <https://Covid19.Go.Id/>. [accessed 07 Mei 2021]

¹³ Nina Ismayani, "STUDI PENCEGAHAN LONGSOR AKIBAT AKTIVITAS VULKANIK SINABUNG MELALUI KONSERVASI LAHAN DI KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN KARO," *JURNAL KAPITA SELEKTA GEOGRAFI* 1, no. 3 (2018): 49–45.

¹⁴ Hasrul Hadi, Sri Agustina, and Armin Subhani, "Penguatan Kesiapsiagaan Stakeholder Dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam Gempabumi," *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi* 3, no. 1 (2019): 30–40.

¹⁵ A. Rahman Ritonga, "Memahami Islam Secara Kaffah: Integrasi Ilmu Keagamaan Dengan Ilmu_Illmu Umum," *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies* 2, no. 2 (2016): 118.

¹⁶ Muhammad Rasyid Ridho, "Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam Dan Relevansinya Dengan Covid-19," *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 4, no. 1 (2020): 25, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/juspi/article/view/7786>.

¹⁷ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shohih Muslim* (Kerajaan Arab Saudi: Darussalam, 2000). No. 5775, 982

¹⁸ Nasrullah Nasrullah, "Karakteristik Ajaran Islam Perspektif Unity and Diversity of Religion," *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 3, no. 2 (2019): 134–148.

¹⁹ RIA OKTAVIANY, "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Kesehatan Jiwa Remaja" (2021).

tahun 2020 terkait pedoman pengurusan jenazah muslim yang terkena covid-19²⁰. Namun, dari seluruh pelaksanaan akibat kematian itu, ada satu hal yang tidak bisa dilonggarkan dalam penyelesaiannya, yaitu masalah kewarisan.

Hukum waris merupakan sebuah proses peralihan hak atau harta kekayaan dari seseorang kepada orang lain²¹. Orang yang meninggal dunia karena covid atau peristiwa alam lainnya tentu akan berlaku hukum waris. Wabah pandemic dapat menyebabkan kematian sebuah keluarga dalam jangka waktu yang hampir bersamaan. Bahkan bisa terjadi dalam hitungan hari atau jam. Karena itu, pelaksanaan hukum waris mesti diberlakukan setiap ada peristiwa kematian. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kasus pembagian warisan dalam sebuah keluarga²².

Kematian beruntun karena peristiwa wabah atau bencana alam, seperti tanah longsor, banjir bandang, gunung melutus, kebakaran, pesawat jatuh, kapal tenggelam dan lainnya diistilahkan dengan kasus *munasakhat*. Yaitu, kasus waris yang terjadi secara tumpang tindih. Pada kasus kematian beruntun, tidak serta merta berlaku hukum waris. Terjadinya saling waris mewarisi di antara anggota keluarga apabila diketahui siapa yang meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan pada kasus yang tidak diketahui waktu meninggal antara anggota keluarga tersebut, maka tidak ada saling mewarisi antara mereka²³.

Kewarisan islam mempunyai prinsip individual, yaitu anggota waris memiliki hak penuh secara pribadi apa yang diterimanya²⁴. Penundaan pelaksanaan hukum kewarisan pada setiap peristiwa kematian sangat riskan terjadinya pertikaian di kemudian hari. Selain itu muncul ahli waris baru yang membuat pembagian menjadi berlarut-larut tidak tuntas. Sehingga pada peristiwa wabah atau bencana alam, seperti tanah longsor, banjir bandang, gunung melutus, kebakaran, pesawat jatuh, kapal tenggelam dan lainnya yang menyebabkan peristiwa kematian hampir bersamaan atau serentak, fiqh waris islam memberikan konsep khusus dalam penghitungannya.

Di antara syarat dalam pembagian warisan adalah adanya anggota waris yang masih *hidup*. Baik itu hidup *hakiki*, hidup *hukmi* atau hidup *taqdiri*²⁵. Ketika seseorang meninggal dunia, maka ahli warisnya hanya kerabat yang masih hidup saja. Hidupnya ahli waris adalah syarat utama, karena untuk menjadi ahli waris harus dalam keadaan hidup pada waktu si pewaris meninggal dunia²⁶.

Pembahasan terkait *munasakhat* masih sangat jarang dilakukan. Dalam penelusuran penelitian ini, ada beberapa artikel yang membahas *munasakhat* secara ringkas. Yaitu berjudul "*Munasakhat; Metode Praktis dalam Pembagian Harta Warisan*" dalam penelitian ini dijelaskan bahwa mayit kedua akan mewariskan harta yang diterimanya dari mayit

²⁰ M Arfari Dwiatmodjo, "MUI Tegaskan Pengurusan Jenazah Korban COVID - 19 Penuhi Syariat Islam," last modified 2020, <https://bnpb.go.id/berita/mui-tegaskan-pengurusan-jenazah-korban-covid19-penuhi-syariat-islam>. [accessed 07 Mei 2021]

²¹ Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah* (Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986).26

²² Raja Ritonga, "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan," *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 29–47, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/1348>.

²³ Muhammad Taha Abu Al 'Ala Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 2005). 612

²⁴ Raja Ritonga dan Martua Nasution, "Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur ' an (Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176)," *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 209–233, <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/index>.

²⁵ Raja Ritonga, "Hak Waris Janin Dan Metode Hitungan Bagiannya Dalam Waris Islam; Analisis Dan Aplikatif," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 29–42, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>.

²⁶ Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qonun, *Fiqh Al Mawarits* (Kairo: Universitas Al Azhar, 2010). Hal 34-38

pertama dan harta yang diperolehnya sendiri untuk ahli warisnya sesuai dengan ketentuan²⁷. Kemudian penelitian berikutnya yang berjudul “*Munasakhat: Pembelajaran Masalah Faraidh*”. Temuan dalam penelitian ini bahwa masalah *munasakhat* tidak dapat disimpulkan secara ringkas sebab harus diuraikan secara detail dan membutuhkan waktu yang cukup. Selain itu dijelaskan juga pengetahuan *munasakhat* dan beberapa praktiknya²⁸. Sedangkan penelitian terakhir berjudul “*Perspektif Islam Tentang Pembagian Pusaka Pada Kasus Munasakhat di Desa Kabar Kecamatan Sakra Lombok Timur*” sebagai hasil dalam penelitian ini menyimpulkan perbedaan penyelesaian *munasakhat* menurut hukum islam dan hukum positif²⁹.

Pada artikel ini akan dideskripsikan beberapa penyebab kematian beruntun yang menjadi munculnya kasus *munasakhat*. Kemudian dijabarkan metode untuk menyelesaikan kasus waris *munasakhat* secara detail dan tahapan tata cara hitungannya. Sehingga hak setiap ahli waris yang masih hidup dapat memahami kedudukannya dari kasus pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Selain itu, masing-masing ahli waris dapat mengetahui besaran bagian yang akan menjadi haknya. Selanjutnya diuraikan perbedaan pendapat antara ulama terkait hukum kewarisan pada kasus kematian secara serentak yang tidak diketahui waktu kematiannya.

Penelitian ini merupakan bentuk kajian pustaka dipadukan dengan kualitatif. Kemudian dilakukan analisis secara deskriptif terhadap sejumlah data-data kekinian terkait peristiwa kasus kematian beruntun karena sebab pandemic atau bencana alam, seperti tanah longsor, banjir bandang, gunung melutus, kebakaran, pesawat jatuh dan lainnya. Selanjutnya dideskripsikan cara penyelesaian masing-masing kasus dengan metode perhitungannya, agar metode penghitungan yang dilakukan dapat menjadi panduan dan dapat digunakan.

PEMBAHASAN

Pengertian *Munasakhat*

Istilah *munasakhat* berasal dari bahasa arab, yaitu النسخ, yang mempunyai dua makna, pertama dimaknai sebagai perpindahan, kedua dimaknai dengan menghapus³⁰. Pada tataran literasi ilmu waris, *munasakhat* adalah peralihan atau perpindahan bagian seorang ahli waris sebelum dilaksanakannya pembagian warisan kepada ahli waris lainnya dengan menggabungkan dua asal masalah atau lebih. Jadi bisa disimpulkan bahwa *munasakhat* merupakan peristiwa meninggalnya dua orang atau lebih dalam sebuah keluarga dengan waktu yang hampir bersamaan sehingga belum dituntaskannya penentuan atau pembagian waris pada orang pertama, disusul kemudian penentuan dan pembagian waris pada orang kedua³¹.

Kemudian, *munasakhat* juga bisa difahami pada kasus kematian biasa. Yaitu, penundaan pembagian warisan ketika ada yang meninggal salah satu anggota keluarga. Dengan berlalunya waktu, meninggal orang kedua dari keluarga yang sama. Pada waktu meninggal orang kedua, ahli waris melakukan penentuan dan pembagian warisan. Gambaran ini umumnya banyak terjadi di beberapa keluarga. Ketika sang ibu atau ayah meninggal dunia, anaknya tidak melakukan penentuan atau pembagian warisan, dengan alasannya

²⁷ Ainun Barakah, “MUNASAKHAT; METODE PRAKTIS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS,” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2015): 183–192.

²⁸ Anton, “Munasakhat : Pembelajaran Masalah Faraidh,” *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 13, no. 01 (2019): 158–167.

²⁹ Syahdan, “PERSPEKTIF ISLAM TENTANG PEMBAGIAN PUSAKA PADA KASUS MUNASAKHAT DI DESA KABAR KECAMATAN SAKRA LOMBOK TIMUR,” *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal as Syahsiyah* (n.d.): 17–34.

³⁰ Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir Ar-Rozi, *Mukhtarus Shohhah* (Kairo: Dar El Hadith, 2003). Hal 352

³¹ Muhammad El ‘Id Al Khothrowi, *Ar Roid Fi ‘Ilmi Al Faraidh* (Madinah Al Munawwaroh: Maktabah Darul Turats, n.d.). Hal 93-94

karena salah seorang dari kedua orang tua masih hidup. Karena itu, pembagian dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia.

Pendapat Ulama Tentang *Munasakhat*

Pada kasus kematian yang terjadi secara bersamaan, ulama bersepakat bahwa di antara mereka saling waris mewarisi apabila diketahui kematian masing-masing. Namun, jika tidak diketahui waktu kematiannya, maka secara umum ada dua pendapat ulama. Pertama, saling mewarisi sesama mereka yang meninggal. Kedua, tidak ada saling mewarisi³².

Pendapat pertama merupakan mazhab Ahmad bin Hanbal, pendapat Umar bin Khattab, Syuraih, Iyas bin Abdullah Al Muzni, 'Atha', Al Hasan, Ibnu Abi Layla dan dalam satu riwayat termasuk pendapat Abdullah bin Ma'ud. Kelompok pertama memberikan argumentasi dengan kisah yang diriwayatkan oleh Iyas bin Abdullah, yaitu peristiwa robohnya sebuah rumah yang menyebabkan satu keluarga meninggal dunia. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw tentang hukum waris di antara mereka, beliau menjelaskan bahwa mereka saling mewarisi. Kemudian pendapat ini juga mengutip kisah yang bersumber dari Sya'bi, ketika terjadi *tho'un* atau pandemic di negeri Syam, Khalifah Umar bin Khattab menyampaikan bahwa satu keluarga saling mewarisi³³.

Pendapat kedua adalah mazhab mayoritas ulama, Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Kelompok kedua berargumentasi dengan kisah perang Yamamah yang banyak menewaskan para penghafal Alqur'an. Dalam peristiwa itu Khalifah Abu Bakar memerintahkan memberikan warisan kepada ahli waris yang masih hidup. Selanjutnya, pendapat ini juga mengutip peristiwa perang Shiffin dan Yamamah, bahwa yang meninggal pada peristiwa peperangan itu tidak ada yang mendapatkan warisan sesuai dengan riwayat Yahya bin Sa'id, juga berdasarkan riwayat Ja'far bin Muhammad³⁴.

Selain ketiga riwayat di atas, kelompok kedua juga menggunakan pendekatan logika, yaitu syarat untuk mendapatkan warisan adalah hidupnya ahli waris. Sementara pada kasus kematian beruntun jika tidak diketahui waktu meninggalnya, maka tidak bisa ditentukan siapa yang menjadi ahli waris. Dan tidak diketahui siapa yang menjadi pewaris. Ketika dua hal ini sama-sama meragukan secara otomatis tidak dapat diamalkan. Karena penetapan hukum harus dibangun dengan keyakinan. Jadi, bagaimana mungkin seseorang diberikan warisan apabila syaratnya tidak ada³⁵.

Dengan uraian pendapat di atas, maka mazhab mayoritas umumnya yang digunakan dalam penyelesaian kasus waris kematian beruntun. Dalam kaidah fiqh disebutkan "*keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan hal yang meragukan*"³⁶. Artinya untuk mendudukan sebuah kasus dalam hukum harus diketahui secara yakin pokok permasalahannya dan tidak cukup hanya sekedar diperkiarkan saja.

Gambaran Peristiwa Sebab *Munasakhat* Pandemi Covid-19

Munculnya covid-19 menambah catatan sejarah tentang pandemic yang telah banyak memakan korban. Penyakit corona virus disease 2019 (COVID-19) disebabkan oleh corona virus jenis SARS-CoV-2. Awal mula munculnya berasal dari Wuhan, Tiongkok dan ditemukan pada bulan Desember 2019³⁷. Puluhan Negara di dunia terdampak penyebaran

³² Naser Farid Muhammad Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 1995). Hal 215-217

³³ Ibid

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ Abdul 'Aziz Muhammad 'Azam, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah* (Kairo: Dar El Hadith, 2005). 95-96

³⁷ Y Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur," *Wellness And Healthy Magazine*, 2020.

virus ini³⁸. Sehingga wabah pandemic telah menyebabkan terjadinya beberapa kasus kematian beruntun pada sebuah keluarga.

Dalam tinjauan hukum waris islam, kematian secara beruntun akibat pandemic atau wabah lainnya merupakan kategori kasus *munasakhat*. Tolak ukur saling mewarisi dalam kasus pandemic, apabila keluarga yang meninggal tidak dalam satu waktu, atau diketahui waktu meninggalnya masing-masing. Namun jika tidak dapat diketahui waktu meninggal yang terjadi dalam satu keluarga, maka di antara mereka tidak saling mewarisi.

Gempa dan Tsunami

Bahasa tsunami merupakan bahasa Jepang, terdiri dari dua suku kata, tsu dan nami. Tsu dimaknai pelabuhan dan nami artinya gelombang. Tsunami bisa disebabkan adanya gunung api yang meletus di dasar laut atau berupa pergeseran lempeng bumi³⁹. Peristiwa tsunami yang terjadi pada 26 Desember tahun 2004 banyak memporakporandakan aspek kehidupan di Aceh dan belahan bumi lainnya. Pada peristiwa tersebut, Aceh salah satu daerah yang terimbas paling parah. Korban berjatuhan dimana-mana, diperkirakan sebanyak 170.000 orang meninggal dunia⁴⁰.

Dalam hukum kewarisan, kematian karena adanya gempa atau tsunami di istilahkan dengan kasus *munasakhat*. Fiqh waris hadir dengan analisis tentang jarak waktu kematian dalam sebuah keluarga. Jika diketahui jarak waktu kematian antara keduanya, maka keduanya akan saling mewarisi. Namun jika tidak dapat diketahui waktu kematian mereka, maka tidak terjadi waris mewarisi di antara mereka.

Pesawat Jatuh

Naik pesawat mempunyai rentan risiko keselamatan kurang baik dalam persepsi mayoritas usia remaja (14-25 tahun)⁴¹. Karena akhir-akhir ini peristiwa pesawat jatuh semakin menambah jumlah rentetan musibah di tanah air. Di antara yang paling dominan dalam kecelakaan peristiwa jatuhnya pesawat adalah faktor manusia itu sendiri. Dibandingkan dengan factor lainnya, penyebab kecelakaan karena manusia persentasenya mencapai 60%⁴².

Beberapa list kejadian jatuhnya pesawat di Indonesia dapat diketahui. Yaitu, pada 24 Juli tahun 1992, jatuhnya pesawat Mandala Airlines, 26 September 1997 jatuhnya pesawat Garuda Indonesia, pada 30 November 2004 tergelincirnya pesawat Lion Air ketika mendarat di bandara Adi Sumarno, Surakarta, tahun 2005 gagal lepas landas pesawat Mandala Airlines di tanggal 5 bulan September, pada tanggal 1 Januari 2007 jatuhnya pesawat Adam Air, 28 Desember 2014, pesawat Air Asia mengalami kecelakaan, dan pada 29 Oktober 2018 jatuhnya pesawat Lion Air⁴³.

Semua peristiwa di atas menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Namun beberapa peristiwa, masih ada korban yang dapat diselamatkan karena hanya mengalami luka-luka

³⁸ Anggia Valerisha and Marshall Adi Putra, "Pandemi Global Covid-19 Dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital?," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 0, no. 0 (2020): 131–137.

³⁹ Arief Mustofa Nur, "Gempa Bumi, Tsunami Dan Mitigasinya," *Jurnal Geografi* 7, no. 1 (2010): 66–73.

⁴⁰ BBC, "Peringatan 6 Tahun Tsunami Aceh," *BBC*, last modified 2010, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/12/101226_tsunamiaceh.shtml. [accessed 07 Mei 2021]

⁴¹ Mona Lestari et al., "Persepsi Risiko Penumpang Pesawat Terbang," *Jurnal Kesehatan* 11, no. 1 (2019): 55–60.

⁴² Eko Poerwanto and Uyuunul Maudzoh, "ANALISIS KECELAKAAN PENERBANGAN DI INDONESIA UNTUK PENINGKATAN KESELAMATAN PENERBANGAN," *Angkasa: Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi* 8, no. 2 (2017): 9.

⁴³ C N N Indonesia, "Deretan Kecelakaan Pesawat Terbesar Di Indonesia," *CNN Indonesia*, last modified 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210110124523-20-591781/deretan-kecelakaan-pesawat-terbesar-di-indonesia>. [accessed 07 Mei 2021]

saja. Khusus untuk kejadian yang menelan korban jiwa, pelaksanaan fiqh waris dilakukan jika antara orang yang meninggal dalam satu keluarga diketahui waktu meninggalnya masing-masing. Akan tetapi untuk yang tidak diketahui waktunya, maka tidak ada saling waris mewarisi di antara yang berkeluarga tersebut.

Kebakaran

Peristiwa kebakaran bukan hal asing di Negara Indonesia. Baik kebakaran hutan atau kebakaran pemukiman. Banyak faktor terjadinya peristiwa kebakaran di Negara Indonesia⁴⁴. Sehingga beberapa langkah dilakukan untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu langkah yang sangat berpotensi menurunkan peristiwa kebakaran di tanah air⁴⁵.

Beberapa peristiwa kebakaran menjadi momok yang meresahkan warga. Karena tidak sedikit aktifitas warga menjadi terganggu karena sebab kebakaran. Selain itu, peristiwa kebakaran sering menelan korban jiwa. Kejadian meninggal dunia karena kebakaran dapat terjadi dalam sebuah keluarga atau lingkup yang lebih luas. Jika terjadi peristiwa tersebut, maka dalam tinjauan hukum waris islam, peristiwa tersebut harus diselesaikan dengan istilah munasakhat. Orang yang meninggal dalam sebuah keluarga akan saling waris mewarisi jika diketahui waktu meninggalnya masing-masing.

Banjir dan Tanah Longsor

Kejadian banjir dan tanah longsor merupakan bencana alam yang sering menimpa Negara Indonesia. Di antara penyebabnya adalah karena Indonesia dilewati dua jalur gunung berapi dunia, yaitu sirkum pasifik dan sirkum mediterania⁴⁶. Secara umum peristiwa banjir hampir selalu diikuti dengan terjadinya tanah longsor untuk wilayah pegunungan⁴⁷. Jadi peristiwa banjir dan tanah longsor terjadi seiring dengan regulasi musim yang ada di setiap daerah. Sehingga dengan hadirnya beberapa kebijakan dari pemangku kepentingan diupayakan dapat meminimalisir dampak terjadinya banjir bandang.

Peristiwa banjir atau tanah longsor sangat banyak memakan korban jiwa. Dalam tinjauan hukum kewarisan, musibah kematian yang terjadi pada sebuah keluarga dapat dikategorikan dalam kasus munasakhat. Yaitu, ketika orang yang meninggal dunia dalam satu keluarga lebih dari satu orang. Apabila diketahui waktu meninggal masing-masing, maka di antara mereka saling waris mewarisi. Namun, jika tidak diketahui waktu meninggalnya masing-masing, maka tidak ada saling waris mewarisi di antara mereka.

Kapal Tenggelam

Peristiwa kapal atau perahu tenggelam sangat sering terjadi di Negara Indonesia. Karena wilayah Indonesia merupakan Negara perairan atau maritim. Kejadian kapal tenggelam selalu menelan korban jiwa. Di antara penyebab peristiwa kapal tenggelam disebabkan oleh faktor manusia, lingkungan, teknis kapal dan probalitas kecelakaan kapal

⁴⁴ Bina Kurniawan Astari Sari Nastiti, Hanifa Maher Denny, "Analisis Upaya Penanggulangan Kebakaran Di Gedung Bougenville Rumah Sakit Telogorejo Semarang," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro* 4, no. 4 (2016): 698–706.

⁴⁵ Acep Akbar, Ris Hadi, and M Sambas Sabarudin, "STUDI SUMBER PENYEBAB TERJADINYAKEBAKARAN DAN RESPON MASYARAKAT DALAM RANGKAPENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN GAMBUT DI AREALMAWAS KALIMANTAN TENGAH," *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman* 8, no. 5 (2011): 287–300.

⁴⁶ Murdiyanto and Tri Gutomo, "Bencana Alam Banjir Dan Tanah Longsor Dan Upaya Masyarakat Dalam Penanggulangan," *Jurnal PKS* 14, no. 4 (2015): 437–452.

⁴⁷ Yennie Pratiwi Putri et al., "Arahan Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir Bandang Di Daerah Aliran Sungai (Das) Kuranji, Kota Padang," *Majalah Ilmiah Globe* 20, no. 2 (2018): 88.

tenggelam⁴⁸. Sehingga kematian secara beruntun dalam sebuah keluarga sering kali tidak bisa dihindari karena peristiwa tersebut.

Pada konsep hukum kewarisan, peristiwa kematian pada kasus kapal atau perahu tenggelam dikategorikan sebagai kasus munasakhat. Para anggota waris yang meninggal dunia masih saling waris mewarisi apabila diketahui jarak waktu kematian di antara mereka. Namun, apabila tidak diketahui waktu meninggalnya masing-masing, maka tidak ada saling mewarisi di antara mereka.

Penundaan Penentuan atau Pembagian Warisan

Hal umum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tidak langsung melakukan penentuan atau pembagian warisan sampai waktu yang tidak ditentukan. Misalnya ketika sang ayah meninggal dunia, seluruh anggota keluarga atau anggota waris tidak melakukan pembagian warisan dengan alasan sang ibu masih hidup. Begitu juga dengan hal sebaliknya; ketika ibu meninggal dunia, pembagian warisan ditunda dengan alasan ayah masih hidup. Penundaan ini kadang bisa terjadi berlarut-larut sehingga ada anggota keluarga lainnya (anak) yang meninggal dunia.

Seyogianya penentuan bagian untuk seluruh anggota waris harus dilakukan setiap ada peristiwa kematian. Hal ini dilakukan karena perintah dari ajaran agama (Q.S.4:13-14)⁴⁹. Selain itu, penyegeraan penentuan bagian merupakan langkah untuk menjaga hak-hak semua anggota waris. Sehingga tidak membuka celah pintu permusuhan antar keluarga. Asas maslahat dan mudhorat dua hal yang sangat perlu diperhatikan. Karena, pada waktu yang bersamaan menghambat mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada menarik maslahat.

Penundaan pembagian warisan bisa saja disepakati oleh semua ahli waris. Namun, mesti dilakukan penentuan bagian masing-masing anggota waris terlebih dahulu. Apabila semua anggota waris sudah mengetahui bagian yang akan menjadi hak miliknya tentu tidak akan menimbulkan fitnah lagi. Jadi, penundaan pembagian warisan sangat tidak dianjurkan jika tanpa kesepakatan seluruh anggota waris. Karena persetujuan anggota waris merupakan hal yang paling utama pada setiap pengambilan keputusan.

Rukun, Sebab dan Syarat Kewarisan

Rukun waris ada tiga macam, yaitu *muwarrits* (yang memberikan warisan), *warits* (yang menerima warisan) dan *mauruts* (harta warisan). Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka otomatis tidak ada pembagian warisan. Adapun sebab seseorang mendapatkan warisan yaitu ikatan perkawinan yang sah, faktor nasab atau keturunan dan *wala'* (membebaskan hamba sahaya). Untuk menentukan seseorang sebagai anggota waris atau tidak dapat diukur dari salah satu sebab ini⁵⁰.

Sedangkan syarat untuk dilaksanakannya pembagian warisan apabila *muwarrtis* atau si pewaris benar-benar telah meninggal dunia, baik secara *hakiki*, *hukmi* ataupun *taqdiri*. Kemudian *warits* (ahli waris) juga dinyatakan benar-benar masih hidup, baik secara *hakiki*, *hukmi* dan *taqdiri*. Selanjutnya dalam pembagian warisan para ahli waris harus memahami tata cara pembagian yang benar sesuai dengan hukum islam⁵¹.

Pembagian Kasus Munasakhat

Kasus Pertama

⁴⁸ Rifai Haryanti, "Probabilitas Kecelakaan Kapal Tenggelam," *Jurnal Riset dan Teknologi Kelautan (JRTK)* 14, no. 1 (2016): 151–158.

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014). 79

⁵⁰ Faisal bin Abdul Aziz, *Risalatani Fi Ilmi Al-Faraidh* (Riyad: Daar Kunuz, 2006). 18

⁵¹ Qonun, *Fiqh Al Mawarits. Fiqh Al Mawarits*, 34-38

Yaitu ahli waris yang ada pada orang yang meninggal kedua, mereka juga orang yang menjadi ahli waris pada orang yang meninggal pertama. Tidak ada kelompok waris lainnya selain mereka.

Kasus Kedua

Kelompok waris pada orang yang meninggal kedua, mereka juga ahli waris pada orang yang meninggal pertama. Namun, ada perbedaan jalur *nasab* pada orang yang meninggal pertama.

Kasus Ketiga


Yaitu kelompok waris yang hanya menjadi ahli waris pada orang yang meninggal kedua. Sedangkan pada orang yang meninggal pertama mereka tidak masuk kategori sebagai ahli waris⁵².

Penyelesaian Kasus *Munasakhat I*

Gambaran Kasus Pertama:

Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris tiga orang saudara lelaki kandung, sebelum dituntaskan pembagian harta warisan, salah seorang saudara meninggal dunia kemudian.

Gambar 1. Gambaran Kasus *Munasakhat I A*



Penyelesaian Kasus:

Langkah pertama:

Pada mayit pertama, ditentukan terlebih dahulu ahli warisnya, yaitu tiga orang saudara lelaki kandung, mereka disebut dengan istilah *ashobah binnafsi*. Kemudian seluruh harta dibagi kepada mereka bertiga secara merata.

Langkah kedua:

Setelah masing-masing ahli waris mengambil bagiannya, maka bagian dari saudara lelaki kandung III yang menjadi mayit kedua dibagi oleh dua orang saudara kandung. Posisi ahli waris masih tetap sama, yaitu sebagai saudara kandung dari mayit pertama dan mayit kedua.

Tabel 1. Penyelesaian Kasus *Munasakhat I A*

No	Ahli Waris Mayit I	Bagian	Asal Masalah 3	Ahli Waris Mayit II	Bagian	Asal Masalah 2	Gabungan Asal Masalah 6
1	Sdr. Lelaki Kandung I		1 (1/3)	Sdr. Lelaki Kandung I		1 (1/2)	2+1 = 3/6

⁵² Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah*. 209

2	Sdr. Lelaki Kandung II	Ashobah Binnafsi	1 (1/3)	Sdr. Lelaki Kandung II	Ashobah Binnafsi	1 (1/2)	2+1 = 3/6
3	Sdr. Lelaki Kandung III		1 (1/3)				


Penjelasan:

- Pada kasus mayit I, ahli warisnya 3 orang saudara lelaki kandung, mereka bertiga sebagai *ashobah binnafsi*. Asal masalahnya adalah sesuai dengan jumlah mereka, yaitu angka 3. Masing-masing mendapat bagian 1/3.
- Pada kasus mayit II, ahli warisnya 2 orang saudara lelaki kandung, mereka berdua sebagai *ashobah binnafsi*. Asal masalahnya adalah sesuai dengan jumlah mereka, yaitu angka 2. Masing-masing mendapat bagian 1/2.
- Kemudian dilakukan pencarian Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) bagian saudara lelaki kandung III yang menjadi mayit pada kasus kedua, yaitu 1 dengan asal masalahnya angka 2, berarti KPK antara 1 dan 2 adalah angka 2.
- Pada hasil pembagian antara KPK bilangan 2 dengan asal masalah 2 adalah 1. Sedangkan hasil pembagian antara KPK bilangan 2 dengan harta bagian mayit II, yaitu 1 adalah 2. Kemudian angka 2 ini dikali dengan asal masalah pertama, yaitu angka 3 hasilnya 6.
- Sebagai hasil akhir, masing-masing saudara lelaki kandung mendapat 3/6. Yaitu hasil dari bagian pada mayit I dikali angka 2 ($1 \times 2 = 2$) ditambah dengan hasil dari bagian pada mayit II dikali angka 1 ($1 \times 1 = 1$).

Gambaran Kasus Kedua:

Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris tiga orang saudara kandung, sebelum dituntaskan pembagian harta warisan, salah seorang meninggal dunia kemudian.

Gambar 2. Gambaran Kasus Munasakhat I B



Penyelesaian Kasus:

Langkah pertama:

Pada mayit pertama, ditentukan terlebih dahulu ahli warisnya, yaitu tiga orang saudara kandung, mereka mendapat 2/3, karena jumlahnya 2 orang lebih, kemudian sisa 1/3 diberikan kembali kepada mereka bertiga sebagai *raad*, sehingga masing-masing mendapat 1/3.

Langkah kedua:

Setelah masing-masing ahli waris mengambil bagiannya, maka bagian dari saudara kandung I yang menjadi mayit kedua dibagi oleh dua orang saudara kandung (*fardhun* dan

raad). Posisi ahli waris masih tetap sama, yaitu sebagai saudara kandung dari mayit pertama dan mayit kedua.

Tabel 2. Penyelesaian Kasus Munasakhat I B

No	Ahli Waris Mayit I	Bagian	Asal Masalah		Ahli Waris Mayit II	Bagian	Asal Masalah		Gabungan Asal Masalah 6
			3	3			3	2	
1	Sdri. Kandung I	2/3	2	1 (1/3)	-	2/3	-	-	-
2	Sdri. Kandung II			1 (1/3)	Sdri. Kandung I		1/3	1 (1/2)	2+1= 3/6
3	Sdri. Kandung III			1 (1/3)	Sdri. Kandung II		1/3	1 (1/2)	2+1= 3/6
Ada sisa 1/3, kasus <i>raad</i> (asal masalah sesuai dengan jumlah mereka, yaitu 3)					Ada sisa 1/3, kasus <i>raad</i> (asal masalah sesuai dengan jumlah mereka, yaitu 2)				

Penjelasan:


- Pada kasus mayit I, ahli warisnya 3 orang saudara kandung, mereka bertiga mendapat 2/3 karena jumlahnya tiga orang. Asal masalahnya adalah *maqom* (penyebut) dari bagian mereka, yaitu angka 3. Setelah dibagi antara angka asal masalah dengan angka penyebut bagian mereka, masih ada sisa 1. Jadi kasus ini adalah contoh kasus *raad*. Asal masalah dibuat sesuai dengan jumlah mereka, yaitu 3. Masing-masing mendapat bagian 1/3 (*fardhon* dan *raad*).
- Pada kasus mayit II, ahli warisnya 2 orang saudara kandung, mereka berdua mendapat 2/3 karena jumlahnya dua orang. Asal masalahnya adalah *maqom* (penyebut) dari bagian mereka, yaitu angka 3. Setelah dibagi antara angka asal masalah dengan angka penyebut bagian mereka, masih ada sisa 1. Jadi kasus ini adalah contoh kasus *raad*. Asal masalah dibuat sesuai dengan jumlah mereka, yaitu 2. Masing-masing mendapat bagian 1/2 (*fardhon* dan *raad*).
- Kemudian dilakukan pencarian Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) bagian saudara kandung I yang menjadi mayit pada kasus kedua, yaitu 1 dengan asal masalahnya angka 2, berarti KPK antara 1 dan 2 adalah angka 2.
- Pada hasil pembagian antara KPK bilangan 2 dengan asal masalah 2 adalah 1. Sedangkan hasil pembagian antara KPK bilang 2 dengan harta bagian mayit II, yaitu 1 adalah 2. Kemudian angka 2 ini dikali dengan asal masalah pertama, yaitu angka 3 hasilnya 6.
- Sebagai hasil akhir, masing-masing saudara kandung mendapat 3/6. Yaitu hasil dari bagian pada mayit I dikali angka 2 ($1 \times 2 = 2$) ditambah dengan hasil dari bagian pada mayit II dikali angka 1 ($1 \times 1 = 1$).

Penyelesaian Kasus Munasakhat II

Gambaran Kasus Pertama:

Seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri dan dua orang putra kandung. Sebelum dituntaskan pembagian harta warisan, salah seorang putra kandung meninggal dunia kemudian.

Gambar 3. Gambaran Kasus *Munasakhat II A*



Penyelesaian Kasus:

Langkah pertama:

Pada mayit pertama, ditentukan terlebih dahulu ahli warisnya, yaitu istri dan dua orang putra kandung. Istri mendapat $1/8$ karena ada *furu' waris* dan dua orang putra kandung sebagai *ashobah binnafsi*, sisa harta $7/8$ dibagi antara mereka berdua secara merata.

Langkah kedua:

Setelah masing-masing ahli waris mengambil bagiannya, maka bagian dari putra kandung II yang menjadi mayit kedua dibagi oleh ibu (sebagai istri dari mayit I) dan saudara lelaki kandung (sebagai putra kandung I dari mayit I). Ibu mendapat $1/3$ dan saudara lelaki kandung sebagai *ashobah binnafsi*, mengambil seluruh sisa harta $2/3$.

Tabel 3. Penyelesaian Kasus *Munasakhat II A*

No	Ahli Waris Mayit I	Bagian	Asal Masalah $8 \times 2 = 16$		Ahli Waris Mayit II	Bagian	Asal Masalah 3	Gabungan Asal Masalah 48
1	Istri	$1/8$	1	2 ($2/16$)	Ibu	$1/3$	1 ($1/3$)	$6+7= 13/48$
2	Putra Kandung I	Ashobah Binnafsi	7	7 ($7/16$)	Sdr. Kandung	Ashobah Binnafsi	2 ($2/3$)	$21+14=35/48$
3	Putra Kandung II			7 ($7/16$)				

Penjelasan:


- Pada kasus mayit I, ahli warisnya adalah seorang istri dan dua orang putra kandung. Istri mendapat $1/8$ karena ada *furu' waris* dan dua orang putra kandung sebagai *ashobah binnafsi*. Asal masalahnya adalah dari *maqom* (penyebut) bagian istri, yaitu angka 8. Istri mengambil $1/8$ sedangkan sisanya $7/8$ untuk kedua putra.
- Karena sisanya angka ganjil (7) maka angka ini *ditashih*, yaitu dicari bilangan lain (angka 2 sesuai dengan jumlah putra kandung) untuk dikalikan selanjutnya dibagi 2 (jumlah putra kandung). Kemudian asal masalah pertama (8) dikali dengan bilangan baru (2) sehingga hasilnya 16, angka ini dibuat menjadi asal masalah pertama sebagai ganti dari angka 8. Jadi hasilnya, istri mendapat $2/16$ dan masing-masing putra kandung mendapat bagian $7/16$.

- c. Pada kasus mayit II, ahli warisnya 2 orang, yaitu Ibu (sebelumnya sebagai istri bagi mayit I) dan saudara lelaki kandung (sebelumnya putra kandung bagi mayit I). Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dan saudara lelaki kandung sebagai *ashobah binnafsi*. Asal masalahnya diambil dari *maqom* (penyebut bagian ibu) yaitu angka 3. Kemudian ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dan sisanya $\frac{2}{3}$ untuk saudara lelaki kandung sebagai *ashobah binnafsi*.
- d. Kemudian dilakukan pencarian Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) bagian putra kandung II yang menjadi mayit pada kasus kedua, yaitu 7 dengan asal masalahnya angka 3, berarti KPK antara 7 dan 3 adalah angka 21.
- e. Pada hasil pembagian antara KPK bilangan 21 dengan asal masalah 3 adalah 7. Sedangkan hasil pembagian antara KPK bilang 21 dengan harta bagian mayit II, yaitu 7 adalah 3. Kemudian angka 3 ini dikali dengan asal masalah pertama, yaitu angka 16 hasilnya 48.
- f. Sebagai hasil akhir, ibu (istri) mendapat $\frac{13}{48}$. Yaitu hasil dari bagian pada mayit I dikali angka 3 ($2 \times 3 = 6$) ditambah dengan hasil dari bagian pada mayit II dikali angka 7 ($1 \times 7 = 7$). Sedangkan bagian saudara lelaki kandung (putra kandung I) mendapat $\frac{35}{48}$. Yaitu hasil dari bagian pada mayit I dikali angka 3 ($7 \times 3 = 21$) ditambah dengan hasil dari bagian pada mayit II dikali angka 7 ($2 \times 7 = 14$).

Gambaran Kasus Kedua:

Seorang istri meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang suami, dua orang putri kandung dan ayah. Sebelum dituntaskan pembagian harta warisan, salah seorang putri kandung meninggal dunia kemudian.

Gambar 4. Gambaran Kasus *Munasakhat II B*



Penyelesaian Kasus:

Langkah pertama:

Pada mayit pertama, ditentukan terlebih dahulu ahli warisnya, yaitu suami, dua orang putri kandung dan ayah. suami mendapat $\frac{1}{4}$ karena ada *furu' waris*, dua orang putri kandung mendapat $\frac{2}{3}$ dan kakek mendapat $\frac{1}{6}$ ditambah sebagai *ashobah binnafsi* (jika ada sisa).

Langkah kedua:

Setelah masing-masing ahli waris mengambil bagiannya, maka bagian dari putri kandung I yang menjadi mayit kedua diambil semua oleh ayah (sebagai suami dari mayit I). sedangkan saudari perempuan kandung (sebagai putri kandung II dari mayit I) dan kakek (sebagai ayah dari mayit I) tidak mendapat bagian karena terhalang oleh ayah.

Tabel 4. Penyelesaian Kasus *Munasakhat* II B

No	Ahli Waris Mayit I	Bagian	Asal Masalah		Ahli Waris Mayit II	Bagian	Tidak ada Asal Masalah	Asal Masalah Akhir 13
			12	13				
1	Suami	1/4	3 (3/12)	3 (3/13)	Ayah	Ashobah Binnafsi	Seluruh harta untuk ayah	7/13
2	Putri Kandung I	2/3	4 (4/12)	4 (4/13)	-	-	-	-
3	Putri Kandung II		4 (4/12)	4 (4/13)	-	-	-	4/13
4	Ayah	1/6	2 (2/12)	2 (2/13)	-	-	-	2/13
Setelah digabungkan seluruh saham ahli waris, jumlahnya lebih banyak dari asal masalah. Ini kasus ' <i>Aul</i> ', maka asal masalah 12 diganti menjadi 13.								

Penjelasan:


- a. Pada kasus mayit I, ahli warisnya adalah seorang suami, dua orang putri kandung dan ayah. Suami mendapat 1/4 karena ada *furu' waris*, dua orang putri kandung mendapat 2/3, dan ayah mendapat 1/6. Asal masalahnya adalah dari KPK *maqom* (penyebut) bagian mereka semua, yaitu angka 12. Suami mengambil 3/12, dua orang putri kandung mengambil 8/12 dan ayah mengambil 2/12.
- b. Setelah seluruh saham mereka digabungkan, maka jumlahnya 13. Angka ini lebih besar dari asal masalahnya, yaitu angka 12. Ini kasus '*Aul*', maka asal masalah pertama diganti dengan jumlah seluruh saham ahli waris. Jadi, suami mengambil 3/12, dua orang putri kandung mengambil 8/13 dan ayah mengambil 2/13.
- c. Pada kasus mayit II, ahli warisnya hanya ayah saja (sebelumnya sebagai suami bagi mayit I) jadi tidak ada asal masalah dan seluruh harta mayit II untuk ayah semuanya, sedangkan saudari perempuan (sebelumnya sebagai putri kandung bagi mayit I) dan kakek (sebelumnya sebagai ayah bagi mayit I) tidak mendapat bagian karena terhalang oleh ayah.
- d. Sebagai hasil akhir, ayah (suami) mendapat 7/13. Yaitu gabungan dari bagian pada mayit I dan mayit II. Sedangkan bagian saudari perempuan kandung (putri kandung II) mendapat 4/13 dan kakek (ayah) mendapat 2/13.

Penyelesaian Kasus *Munasakhat* III

Gambaran Kasus Pertama:

Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris satu orang putra kandung dan dua orang putri kandung. Sebelum dituntaskan pembagian harta warisan, putra kandung meninggal dunia kemudian. Si putra kandung sudah memiliki istri dan satu orang putra kandung.

Gambar 5. Gambaran Kasus *Munasakhat* III A



Penyelesaian Kasus:

Langkah pertama:

Pada mayit pertama, dite^{ri} Istri dan Putra Kandung putra kandung dan dua orang putri kandung. Mereka bertiga disebut dengan istilah *ashobah bilghoir*, yaitu harta mereka bagi bersama dengan perbandingan bagian dua banding satu. Lelaki dihitung 2 sedangkan perempuan dihitung 1, lalu harta dibagi menjadi 4 bagian.

Langkah kedua:

Setelah masing-masing ahli waris mengambil bagiannya, maka bagian dari putra kandung yang menjadi mayit kedua dibagi oleh istri dan putra kandung (dari mayit I mereka tidak mendapat warisan), istri mendapat 1/8 dan putra kandung mengambil sisa 7/8 sebagai *ashobah binnafsi*. Sedangkan dua orang saudari kandung (sebelumnya mereka sebagai putri kandung dari mayit I) tidak mendapat bagian dari mayit II karena terhalang dengan adanya putra kandung mayit II.

Tabel 5. Penyelesaian Kasus *Munasakhat* III A

No	Ahli Waris Mayit I	Bagian	Asal Masalah 4		Ahli Waris Mayit II	Bagian	Asal Masalah 8	Gabungan Asal Masalah 16
1	Putri Kandung I	Ashobah Bilghoir	1	1 (1/4)	Sdri Kandung I	-	-	4/16
2	Putri Kandung II		1	1 (1/4)	Sdri Kandung II	-	-	4/16
3	Putra Kandung		2	2 (2/4)	-	-	-	-
Ahli Waris Khusus Mayit II					Istri	1/8	1 (1/8)	1/16
					Putra Kandung	Ashobah Binnafsi	7 (7/8)	7/16


Penjelasan:

- Pada kasus mayit I, ahli warisnya adalah seorang putra kandung dan dua orang putri kandung. Mereka disebut dengan istilah *ashobah bilghoir*, seluruh harta mereka bagi bersama dengan perbandingan dua banding satu. Lelaki dihitung 2 dan perempuan dihitung satu. Jadi asal masalah pada mayit I adalah angka 4. Putra kandung mendapat $\frac{2}{4}$ dan masing-masing putri kandung mendapat $\frac{1}{4}$.
- Pada kasus mayit II, ahli warisnya 2 orang, yaitu istri dan putra kandung (keduanya tidak masuk kategori ahli waris pada mayit I). Istri mendapat $\frac{1}{8}$ dan putra kandung sebagai *ashobah binnafsi*. Asal masalahnya diambil dari *maqom* (penyebut bagian istri) yaitu angka 8. Kemudian istri mendapat $\frac{1}{8}$ dan sisanya $\frac{7}{8}$ untuk putra kandung sebagai *ashobah binnafsi*. Sedangkan dua orang saudara kandung (sebelumnya sebagai putri kandung dari mayit I) tidak mendapat bagian karena terhalang dengan adanya putra kandung.
- Kemudian dilakukan pencarian Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) bagian putra kandung yang menjadi mayit pada kasus kedua, yaitu 2 dengan asal masalahnya angka 8, berarti KPK antara 2 dan 8 adalah angka 8.
- Pada hasil pembagian antara KPK bilangan 8 dengan asal masalah 8 adalah 1. Sedangkan hasil pembagian antara KPK bilangan 8 dengan harta bagian mayit II, yaitu 2 adalah 4. Kemudian angka 4 ini dikali dengan asal masalah pertama, yaitu angka 4 hasilnya 16.
- Sebagai hasil akhir, masing-masing saudara kandung (putri kandung) mendapat $\frac{4}{16}$, Yaitu hasil dari bagian pada mayit I dikali angka 2 ($2 \times 2 = 4$). Istri mendapat $\frac{1}{16}$ dan putra kandung mendapat $\frac{7}{16}$.

Gambaran Kasus Kedua:

Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang putra kandung dan seorang putri kandung. Sebelum dituntaskan pembagian harta warisan, putri kandung meninggal dunia kemudian. Si putri kandung sudah memiliki suami dan seorang putri kandung.

Gambar 6. Gambaran Kasus *Munasakhat* III B



Penyelesaian Kasus

Langkah pertama:

Pada mayit pertama, ditentukan terlebih dahulu ahli warisnya, yaitu dua orang putra kandung dan seorang putri kandung. Mereka bertiga disebut dengan istilah *ashobah bilghoir*, yaitu seluruh harta mereka bagi bersama dengan perbandingan bagian dua banding satu. Lelaki dihitung 2 sedangkan perempuan dihitung 1, sehingga harta dibagi menjadi 4 bagian.

Langkah kedua:

Setelah masing-masing ahli waris mengambil bagiannya, maka bagian dari putri kandung yang menjadi mayit kedua dibagi oleh suami, putri kandung dan dua orang saudara

kandung (sebagai putra kandung dari mayit I). Suami mendapat $1/4$, putri kandung mendapat $1/2$ dan dua orang saudara kandung mengambil sisa $1/4$ sebagai *ashobah binnafsi*.

No	Ahli Waris Mayit I	Bagian	Asal Masalah 5	Ahli Waris Mayit II	Bagian	Asal Masalah		Gabungan Asal Masalah 40
						4	8	
1	Putra Kandung I	Ashobah Bilghoir	2 (2/5)	Sdra Kandung I	Ashobah Binnafsi	1	1 (1/8)	16 + 1 = 17 17/40
2	Putra Kandung II		2 (2/5)	Sdra Kandung II			1 (1/8)	16 + 1 = 17 17/40
3	Putri Kandung		1 (1/5)	-	-	-	-	-
Ahli Waris Khusus Mayit II				Suami	1/4	1 (1/4)	2 (2/8)	2/40
				Putri Kandung	1/2	2 (2/4)	4 (4/8)	4/40

Penjelasan:

- Pada kasus mayit I, ahli warisnya adalah dua orang putra kandung dan seorang putri kandung. Mereka disebut dengan istilah *ashobah bilghoir*, seluruh harta mereka bagi bersama dengan perbandingan dua banding satu. Lelaki dihitung 2 dan perempuan dihitung satu. Jadi asal masalah pada mayit I adalah angka 5. Masing-masing putra kandung mendapat $2/5$ dan putri kandung mendapat $1/5$.
- Pada kasus mayit II, ahli warisnya suami, putri kandung (keduanya tidak masuk kategori ahli waris pada mayit I) dan dua orang saudara lelaki kandung (sebelumnya sebagai putra kandung bagi mayit I). Suami mendapat $1/4$, putri kandung mendapat $1/2$ dan dua orang saudara kandung sebagai *ashobah binnafsi*. Asal masalahnya diambil dari KPK *maqom* (penyebut) bagian suami dan putri kandung yaitu angka 4. Kemudian suami mendapat $1/4$, putri kandung mendapat $2/4$ dan sisanya $1/4$ untuk kedua saudara lelaki kandung sebagai *ashobah binnafsi*.
- Karena sisanya angka ganjil (1) maka angka ini *ditashih*, yaitu dicari bilangan lain (angka 2 sesuai dengan jumlah saudara lelaki kandung) untuk dikalikan selanjutnya dibagi 2 (jumlah saudara lelaki kandung). Kemudian asal masalah pertama (4) dikali dengan bilangan baru (2) sehingga hasilnya adalah 8, angka ini dibuat menjadi asal masalah yang baru sebagai ganti dari angka 4. Jadi hasilnya, suami mendapat $2/8$, putri kandung mendapat $4/8$ dan masing-masing saudara lelaki kandung mendapat bagian $1/8$.
- Kemudian dilakukan pencarian Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) bagian putri kandung yang menjadi mayit pada kasus kedua, yaitu 1 dengan asal masalahnya angka 8, berarti KPK antara 1 dan 8 adalah angka 8.

- e. Pada hasil pembagian antara KPK bilangan 8 dengan asal masalah 8 adalah 1. Sedangkan hasil pembagian antara KPK bilang 8 dengan harta bagian mayit II, yaitu 1 adalah 8. Kemudian angka 8 ini dikali dengan asal masalah pertama, yaitu angka 5 hasilnya 40.
- f. Sebagai hasil akhir, masing-masing saudara lelaki kandung (putra kandung) mendapat 17/40, Yaitu hasil dari bagian pada mayit I dikali angka 8 ($2 \times 8 = 16$) ditambah dengan bagian pada mayit II dikali dengan angka 1 ($1 \times 1 = 1$), suami mendapat 2/40 dan putri kandung mendapat 4/40.

KESIMPULAN

Munasakhat difahami sebagai proses penyelesaian hitungan warisan yang melibatkan lebih dari satu kasus kematian dalam sebuah keluarga. Penyebab menumpuknya perhitungan warisan bisa disebabkan karena penundaan pembagian. Namun, *munasakhat* umumnya terjadi sebab adanya peristiwa wabah atau bencana alam, seperti terjadinya gempa, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, gunung melutus, kebakaran, pesawat jatuh, kapal tenggelam dan sebagainya yang menyebabkan kematian beruntun dalam satu waktu yang berdekatan.

Kemudian, uraian panjang terkait *munasakhat* dan tata cara hitungan praktis pada setiap kasus *munasakhat* memberikan pola pemahaman baru bahwa orang yang meninggal dunia pun mendapatkan warisan. Namun, harus difahami bahwa meninggalnya orang kedua terjadi setelah meninggal orang pertama dan di antara keduanya ada jarak waktu yang membedakannya. Sehingga apabila ada peristiwa kematian beruntun pada sebuah keluarga dan tidak diketahui waktu meninggalnya masing-masing maka di antara mereka tidak terjadi saling waris mewarisi. Cara perhitungan pada kasus *munasakhat* harus dilakukan dengan kolaborasi asal masalah pada kasus pertama dan asal masalah kasus kedua (*Al-Jami'ah*). Yaitu penggabungan saham yang diterima oleh setiap ahli waris dari kedua kasus atau salah satu kasus saja.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ajuz, Ahmad Muhyiddin Al. *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah*. Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986.
- 'Azam, Abdul 'Aziz Muhammad. *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah*. Kairo: Dar El Hadith, 2005.
- Akbar, Acep, Ris Hadi, and M Sambas Sabarudin. "STUDI SUMBER PENYEBAB TERJADINYAKEBAKARAN DAN RESPON MASYARAKAT DALAM RANGKAPENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN GAMBUT DI AREALMAWAS KALIMANTAN TENGAH." *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman* 8, no. 5 (2011): 287–300.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shohih Muslim*. Kerajaan Arab Saudi: Darussalam, 2000.
- Anton. "Munasakhat : Pembelajaran Masalah Faraidh." *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 13, no. 01 (2019): 158–167.
- Ar-Rozi, Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir. *Mukhtarus Shohhah*. Kairo: Dar El Hadith, 2003.
- Astari Sari Nastiti, Hanifa Maher Denny, Bina Kurniawan. "Analisis Upaya Penanggulangan Kebakaran Di Gedung Bougenville Rumah Sakit Telogorejo Semarang." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro* 4, no. 4 (2016): 698–706.
- Aziz, Faisal bin Abdul. *Risalatani Fi Ilmi Al-Faraidh*. Riyad: Daar Kunuz, 2006.
- Barakah, Ainun. "MUNASAKHAT; METODE PRAKTIS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2015): 183–192.
- BBC. "Peringatan 6 Tahun Tsunami Aceh." *BBC*. Last modified 2010.
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/12/101226_tsunamiaceh.shtml.
- Dwiatmodjo, M Arfari. "MUI Tegaskan Pengurusan Jenazah Korban COVID - 19 Penuhi

- Syariat Islam.” Last modified 2020. <https://bnpb.go.id/berita/mui-tegaskan-pengurusan-jenazah-korban-covid19-penuhi-syariat-islam>.
- Fajar, Muhammad, Nurul Annisa, Andi Jurana Anggriana, and dkk. “Bunga Rampai Pandemi ‘Menyingkap Dampak-Dampak Sosial Kemasyarakatan Covid-19.’” In *IAIN Parepare Nusantara Press*, 1–102, 2020. <https://osf.io/36tz4/download>.
- Habibi, Adrian. “Normal Baru Pasca Covid-19.” *Journal.Uinjkt.Ac.Id* 4, no. 1 (2020): 197–202. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15809>.
- Hadi, Hasrul, Sri Agustina, and Armin Subhani. “Penguatan Kesiapsiagaan Stakeholder Dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam Gempabumi.” *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi* 3, no. 1 (2019): 30–40.
- Haryadi, Rohmat. “Kematian Beruntun Akibat Covid Menyerang Lansia.” *Gatra.Com*. Last modified 2020. <https://www.gatra.com/detail/news/495290/kesehatan/kematian-beruntun-akibat-covid-menyerang-lansia>.
- Haryanti, Rifai. “Probabilitas Kecelakaan Kapal Tenggelam.” *Jurnal Riset dan Teknologi Kelautan (JRTK)* 14, no. 1 (2016): 151–158.
- <https://covid19.go.id/>. “[https://Covid19.Go.Id/Update Terakhir: 06-05-2021.](https://Covid19.Go.Id/Update%20Terakhir%3A%2006-05-2021)”
<https://Covid19.Go.Id/>.
- https://covid19.go.id. “Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama Diharapkan Bersinergi Dalam Penanganan Pandemi Covid-19.” Last modified 2021. Accessed April 22, 2021. <https://covid19.go.id/p/berita/tokoh-masyarakat-dan-tokoh-agama-diharapkan-bersinergi-dalam-penanganan-pandemi-covid-19>.
- Indonesia, C N N. “Deretan Kecelakaan Pesawat Terbesar Di Indonesia.” *CNN Indonesia*. Last modified 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210110124523-20-591781/deretan-kecelakaan-pesawat-terbesar-di-indonesia>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al- Qur’ân Al- Karîm Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Ismayani, Nina. “STUDI PENCEGAHAN LONGSOR AKIBAT AKTIVITAS VULKANIK SINABUNG MELALUI KONSERVASI LAHAN DI KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN KARO.” *JURNAL KAPITA SELEKTA GEOGRAFI* 1, no. 3 (2018): 49–45.
- Jaya, Tenri, Lilis Suryani, and Dodi Ilham. “Pengaruh Mewabahnya Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Implementasi Ritual Ibadah Di Masjid Pada Masyarakat Islam Di Luwu Raya” 1, no. 4 (2020): 177–181.
- Khalifah, Muhammad Taha Abu Al ’Ala. *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 2005.
- Khothrowi, Muhammad El ‘Id Al. *Ar Roid Fi ‘Ilmi Al Faraidh*. Madinah Al Munawwaroh: Maktabah Darul Turats, n.d.
- Lestari, Mona, Annisa Rahmawaty, Fenny Etrawati, Nova Apriza Cahyani, Shinta Dwi Kasih, Masayu Gemala Rabiah, and Reza Ardiansyah. “Persepsi Risiko Penumpang Pesawat Terbang.” *Jurnal Kesehatan* 11, no. 1 (2019): 55–60.
- Murdiyanto, and Tri Gutomo. “Bencana Alam Banjir Dan Tanah Longsor Dan Upaya Masyarakat Dalam Penanggulangan.” *Jurnal PKS* 14, no. 4 (2015): 437–452.
- Nasrullah, Nasrullah. “Karakteristik Ajaran Islam Perspektif Unity and Diversity of Religion.” *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 3, no. 2 (2019): 134–148.
- Nasution, Raja Ritonga dan Martua. “Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur ’ an (Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176).” *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 209–233. <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/index>.
- Nur, Arief Mustofa. “Gempa Bumi, Tsunami Dan Mitigasinya.” *Jurnal Geografi* 7, no. 1 (2010): 66–73.

- OKTAVIANY, RIA. “Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Kesehatan Jiwa Remaja” (2021).
- Pinasti, Faura Dea Ayu. “Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan.” *Wellness And Healthy Magazine*, 2020.
- Poerwanto, Eko, and Uyuunul Mauidzoh. “ANALISIS KECELAKAAN PENERBANGAN DI INDONESIA UNTUK PENINGKATAN KESELAMATAN PENERBANGAN.” *Angkasa: Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi* 8, no. 2 (2017): 9.
- Putri, Yennie Pratiwi, Eri Barlian, Indang Dewata, and Tanto Try Al. “Arahan Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir Bandang Di Daerah Aliran Sungai (Das) Kuranji, Kota Padang.” *Majalah Ilmiah Globe* 20, no. 2 (2018): 88.
- Qonun, Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal. *Fiqh Al Mawarits*. Kairo: Universitas Al Azhar, 2010.
- Ridho, Muhammad Rasyid. “Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam Dan Relevansinya Dengan Covid-19.” *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 4, no. 1 (2020): 25. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/juspi/article/view/7786>.
- Ritonga, A. Rahman. “Memahami Islam Secara Kaffah: Integrasi Ilmu Keagamaan Dengan Ilmu _Ilmu Umum.” *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies* 2, no. 2 (2016): 118.
- Ritonga, Raja. “Hak Waris Janin Dan Metode Hitungan Bagiannya Dalam Waris Islam; Analisis Dan Aplikatif.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 29–42. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>.
- . “Ta’yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan.” *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 29–47. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/1348>.
- Syah, Rizqon H. “Dampak Covid-19 Pada Pendidikan Di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, Dan Proses Pembelajaran.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 5 (2020).
- Syahdan. “PERSPEKTIF ISLAM TENTANG PEMBAGIAN PUSAKA PADA KASUS MUNASAKHAT DI DESA KABAR KECAMATAN SAKRA LOMBOK TIMUR.” *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah* (n.d.): 17–34.
- Triana, Meilinda, Pangaribuan Magister Kajian, Ketahanan Nasional, Kajian Strategik, Dan Global, Adis Imam, and Munandar Magister Kajian. “Kebijakan Pemerintah Dki Jakarta Menangani Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Valerisha, Anggia, and Marshall Adi Putra. “Pandemi Global Covid-19 Dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital?” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 0, no. 0 (2020): 131–137.
- Washil, Naser Farid Muhammad. *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 1995.
- Yamali, Fakhrol Rozi, and Ririn Noviyanti Putri. “Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (2020): 384.
- Yanuarita, Heylen Amildha, and Sri Haryati. “Pengaruh Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Budaya Di Kota Malang Dan Konsep Strategis Dalam Penanganannya.” *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika* 2, no. 2 (2021): 58.
- Yuliana, Y. “Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur.” *Wellness And Healthy Magazine*, 2020.